

**PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA  
ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS  
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN**

**1506200496**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN  
**NPM** : 1506200496  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satlantas Polresta Medan)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

### PANITIA UJIAN

Kema

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 

2. FAJARUDDIN, S.H., M.H

2. 

3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN  
NPM : 1506200496  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LAJU LINTAS (Studi Kasus di Satlantas Polresta Medan)  
PENDAFTARAN : Tanggal 14 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFATI, S.II., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.  
NIDN: 011117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN  
**NPM** : 1506200496  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satlantas  
Polresta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117402

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nidya Agripina Panggabean  
NPM : 1506200496  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satlantas Polresta Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN**

## **ABSTRAK**

### **PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTA MEDAN)**

**NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN**  
**1506200496**

Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di pedesaan. Bahkan kini justru pengendara motor di bawah umur yang tinggal di pedesaan lebih berani untuk berperilaku menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui konsep Non Penal atau diversifikasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka berat dan meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, untuk mengetahui proses diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas serta untuk mengetahui hambatan diversifikasi pada penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yudisipris empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersumber dari data hukum islam, data primer dan data sekunder, dari data primer dengan melakukan wawancara.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 UU SPPA salah satu syarat diversifikasi adalah bahwa anak yang melakukan tindak pidana pengulangan baik sejenis maupun tidak sejenis dan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun, tidak berhak mendapatkan diversifikasi. Proses diversifikasi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Satlantas Medan, didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Bapas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversifikasi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversifikasi, lalu hasil diversifikasi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversifikasi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan. Hambatan yang ditemukan dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Satlantas, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat.

**Kata kunci : Proses Diversifikasi, Penyidikan, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi nyadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polresta Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan pengharaan yang setinggi-tingginya di ucapkan Terima Kasih kepada Ayahanda saya M. Nasir Panggabean dan Ibunda saya Juli Hafni Pohan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H Atas Kesempatan Menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Guntur Rambey, SH., MH selaku pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama kepada Bapak Erwin Asmadi, SH., MH selaku dosen terbaik bagi penulis yang senantiasa membantu serta memberi masukan, membimbing penulis selama penulis menjadi Mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Tak terlupaan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Bripka Taufik H. Rambe, SH selaku Penyidik di Satlantas Medan atas bantuannya sebagai narasumber memberikan data primer dan dorongan hingga Skripsi ini dapat diselesaikan.



8. Begitu juga kepada Arie Hantama Siregar sebagai tempat curahan hati bagi penulis selama ini dan memberikan solusi serta selalu menemani Penulis dalam keadaan susah ataupun senang.
9. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih sahabat-sahabat yang telah banyak bereperan, terutama kepada Helma Fitriyana, Fallah Adiba, Dini Harahap, Atika Windarni, Adde Riyatna Harahap, Agustia Ulfa, Oci Kesuma, Shafira Arimbi, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
10. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman teman dikampus saya terutama Anggun Fitriyana, Hanna Ulfila, Cut Zalikha, Dian Bayu, Deny Rinanda, Fattah Inal Tarigan, Sukdeep, terima kasih sebesar-besarnya.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang menbeangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2019  
Hormat Saya

**NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN**  
**NPM. 1506200496**

## DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	vi

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Opersional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Diversi .....	13
	B. Penyidikan .....	19
	C. Anak .....	25
	D. Kecelakaan Lalu Lintas .....	31
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Pengaturan Tentang Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Medan.....	39
	B. Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Medan .....	47
	C. Hambatan Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Medan ....	57
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Pemahaman mengenai musyawarah untuk mufakat dipelajari dalam materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Musyawarah untuk mufakat dipelajari pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan nantinya harus menguasai tata cara pelaksanaan musyawarah mufakat yang benar, karena hal tersebut dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam membentuk dasar hukum.<sup>1</sup> Nas-nas yang menetapkan bermusyawarah dalam Al-Qur'an adalah Surah Asy-Syuura ayat 42 yang artinya:

“Kaum Muslimin tidak memutuskan masalah dengan pendapat mereka sendiri hingga mereka bermusyawarah serta bersepakat dalam satu masalah. Yang demikian itu karena kuatnya perhatian dan kewaspadaan mereka, jujurnya persaudaraan mereka dalam keamanan, dan saling cinta mencintai diantara mereka karena Allah”.

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia

---

<sup>1</sup>Johan Pamungkas. “Pelaksanaan Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna”, *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 2.



seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan data statistik kecelakaan lalu lintas provinsi satlantas medan Tahun 2016 jumlah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak 183 meninggal dunia 32, luka berat 18 orang, luka ringan 106 orang. Di tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas menjadi 163 orang meninggal dunia 42 orang, luka berat 119 orang luka ringan 160 orang, tahun 2018 jumlah kecelakaan lalu lintas 196 orang meninggal dunia 37 orang luka berat 147 orang dan luka ringan 180 orang. Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso, menyatakan bahwa Penurunan angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2017 hanya sedikit.<sup>3</sup>

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, kelayakan kendaraan yaitu tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut, dan bisa juga

---

<sup>2</sup> Susanto Santiago "Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Skripsi*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. halaman 1.

<sup>3</sup> Frans Marbun, "Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Sumut Tinggi", melalui koran-sindo.com, diakses Kamis, 13 Desember 2018, pukul 22.22 wib

karena belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas dan biasanya orang akan leluasa menerobos lalu lintas karena tidak adanya polisi padahal akan membahayakan dirinya sendiri, dan sekarang banyak sekali anak remaja yang belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM) tetapi dengan mudahnya mereka menggunakan motor maupun mobil dijalanan dan akibatnya ketika berkendara para remaja cenderung ugal-ugalan dalam artian berkendara seenaknya sendiri. Padahal seharusnya para pengendara harus mengutamakan keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.<sup>4</sup>

Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di pedesaan. Bahkan kini justru pengendara motor di bawah umur yang tinggal di pedesaan lebih berani untuk berperilaku menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara. Namun, adanya pembiaran dari para orang tua menjadikan konstruksi bagi masyarakat sehingga mewajarkan pengendara motor di bawah umur. Padahal tidak sepatutnya hal ini dibiarkan, karena semakin lama maka akan semakin marak pengendara motor di bawah umur. Terlebih lagi perilaku para pengendara motor di bawah umur yang tidak tertib sehingga banyak menyebabkan kecelakaan.<sup>5</sup>

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena

---

<sup>4</sup>Naely Nasikhah Faoziyah. “Penyelesaian Non Penal Kecelakaan Lalu Lintas”. *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga. halaman 1

<sup>5</sup>Dewi Asri Nurlia. dkk. “Fakta-Fakta Penyebab Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur” dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia* Vol. 7 No.2 Desember 2017. halaman 1

anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.<sup>6</sup>

Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.<sup>7</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya,

---

<sup>6</sup>FeibyValentine Wijaya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 3

<sup>7</sup>Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. halaman 75

<sup>8</sup>FeibyValentine Wijaya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 4

sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.

Penelitian ini lebih ditekankan pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui konsep Non Penal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka berat dan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Proses Diversi PadaTingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polresta Medan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang diversi pada tingkat penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas?
- b. Bagaimana proses diversi pada tingkat penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas?
- c. Bagaimana hambatan proses diversi pada tingkat penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas?

### **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai

pihak terutama:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penyelesaian melalui diversi terhadap anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai penyelesaian melalui diversi terhadap anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara mengenai penyelesaian melalui diversi terhadap anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang proses diversi pada penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas
2. Untuk mengetahui proses diversi pada tingkat penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas
3. Untuk mengetahui hambatan proses diversi pada penyidikan perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas



### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional berguna untuk memperjelas dan menghindari perbedaan pengertian dalam penulisan penelitian. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu menjadi kerangkanya adalah Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polresta Medan), maka dapat diajukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.<sup>9</sup>
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa yang difasilitasi oleh keluarga masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.<sup>10</sup>
3. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

---

<sup>9</sup>Anonim. <https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/>. diakses Kamis 7 Maret 2019 Pukul 12.00 Wib

<sup>10</sup>Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 176

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, diantaranya:

1. Karya Ilmiah yang dibuat oleh Khoirun Nisa yang berjudul “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak“, terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana melihat tinjauan peraturan Undang-Undang terhadap proses diversiyang dilakukan terhadap anak.

2. Karya ilmiah yang dibuat oleh Fachrizal Afandi yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang”, terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan tentang bagaimana proses penyidikan dalam hal diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yudiris empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yang megkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yan terjadi di dalam kenyataanya di masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Satlantas Polresta Medan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an Surah Asy-Syuura ayat 42 dan Hadist (Sunah Rasul). Dan data sekunder yaitu yang diperoleh dari studi lapangan yang

dilaksanakan di Satlantas Polresta Medan dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku, sumber internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus dan juga bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan metode wawancara tertulis di Kantor Satlantas Polresta Medan dengan Briпка Taufik Rambe, S.H selaku Penyidik Satlantas Medan untuk

mengetahui proses penyidikan diversi. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Bripta Taufik selaku penyidik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang proses penyidikan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

#### b. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, dokumen yang tersedia yaitu surat surat dan data-data angka kecelakaan tahun 2016, 2017, 2018 yang melibatkan seorang anak.

### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Diversi

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*divert*”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).<sup>11</sup>

Relevansi sosiologis dibutuhkan untuk menilai sejauh mana penyimpangan asas kesalahan dalam petanggungjawaban pidana dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, ada dua teori yang biasa dikenal yaitu teori pengakuan (*recognition theory, anarkennungstheorie*) dan teori kekuasaan (*theory of legal power, machttheorie*), dalam pandangan itu yaitu teori pengakuan masyarakat seperti yang disebutkan diatas, berlakunya suatu norma hukum tidak ditentukan oleh kekuatan sanksinya dan bukan pula karena legitimasi kekuasaan yang mendukung atau yang menegakkannya. Norma hukum itu dikatakan berlaku hanya apabila norma itu diterima dan diakui oleh warga masyarakat yang diaturnya.<sup>12</sup>

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak pengalihan (*divertion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan

---

<sup>11</sup>Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta. halaman 25

<sup>12</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, halaman 257

informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak. Karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur dibawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Konsep diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam Bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini

---

<sup>13</sup>Mayasari. "Implementasi Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak", *Skripsi*. Yoyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, halaman 2.

lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>14</sup>

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dengan beberapa uraian di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa ide diversifikasi adalah ide, pemikiran tentang pengalihan proses formal ke pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat

---

<sup>14</sup>M Lutfi Chakim “Konsep Diversifikasi” melalui <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses Kamis, 13 Desember 2018 pukul 21.43

<sup>15</sup>Adin Achmad. *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dan Diversifikasi*, melalui <http://repository.unpas.ac.id/31600/1/J.%20BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 16 Januari 2019, Pukul 11.03 wib

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>16</sup>

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :<sup>17</sup>

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku

---

<sup>16</sup> Khoirun Nisa. "Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak ", *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 5.

<sup>17</sup> Imam Sumantri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversifikasi (Studi Kasus di Polresta Makassar)", *Skripsi*. Makassar: Uin Alauddin Makassar, halaman 29.

Diversi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih melibatkan instrumen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Sehingga diversi tidak benar-benar dapat dilakukan secara murni sebagai suatu penyelesaian yang mencoba keluar jalur dari sistem peradilan pidana. Konsekuensinya adalah diversi menjadi tanggung jawab sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Harapan dari dibebankannya seluruh instrumen dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk mengurangi efek negatif (negative effect) keterlibatan anak dalam proses tersebut.<sup>18</sup>

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti rugi atau pengembalian pada keadaan semula, menurut PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan Diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan konsep ini sendiri. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan Diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Keluarnya PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman

---

<sup>18</sup> Laras Astuti "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 1 No.1 April 2017

<sup>19</sup> Mangasitua Simanjuntak. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas", *Tesis*. Medan: Universitas Sumatra Utara. halaman 75

Pelaksanaan Diversi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan adanya upaya Diversi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak.<sup>20</sup>

Penyidik (untuk selanjutnya yang dimaksud, yaitu Penyidik khusus anak), wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari, setelah penyidikan dimulai dilaksanakan paling lama tiga puluh hari, setelah dimulainya diversi. Apabila dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan apabila diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Diberikannya kewenangan kepada Penyidik POLRI dan Penyidik PPNS sebagai Penyidik khusus anak untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena kedudukan mereka sebagai lembaga penegak hukum unsure Negara yang bersinggungan dengan masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang demikian, maka Penyidik, yang dalam hal ini, yaitu pejabat POLRI dan PPNS pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk mempertahankan kultur atau nilai-nilai budaya dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mangasitua Simanjuntak. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas", *Tesis*. Medan: Universitas Sumatra Utara, halaman 23.

<sup>21</sup> Dahlan Sinaga., *Op.cit* halaman 135

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 136

## B. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>23</sup>

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada oranglain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>24</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Pranadamedia Group, halaman 86

<sup>24</sup>Cakra Nurhayadi. “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak”, *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 32.

<sup>25</sup>S Zahara. “Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dalam Kerangka Pencekalan (Pencegahan – Penangkalan)”, *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 1.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip yang ada di balik hakikat penyidikan menurut (KUHAP) itu sama sekali tidak memungkinkan diversifikasi di dalamnya. Hal itu menjadi lain, dengan dikenalnya diversifikasi dalam UU SPPA.<sup>26</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP).<sup>27</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada

---

<sup>26</sup>Dahlan Sinaga., *Op.Cit.* halaman 133

<sup>27</sup>Mangasitua Simanjuntak. “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Tesis*. Medan: Universitas Sumatra Utara. halaman 83



tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>28</sup>

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Di Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah : a) Laporan polisi/pengaduan; b) Surat perintah tugas; c) Laporan hasil penyelidikan (LHP); d) Surat perintah penyidikan; dan e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

---

<sup>28</sup>S Zahara. “Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dalam Kerangka Pencekalan (Pencegahan – Penangkalan)”, *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 1.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu . Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :<sup>29</sup>

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Ruang lingkup penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

---

<sup>29</sup>Irfan Moehammad, "Hukum Acara Pidana ( Penyelidik dan Penyidik)", *Artikel Ilmiah*. Oktober 2012

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>30</sup>

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yudiris atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari “sidik” yang artinya tenang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama, namun KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan yang dalam bahasa Belanda disebut “*Opsporin*”.<sup>31</sup>

(Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya

---

<sup>30</sup>I ketut Adi Purnama. 2018. *Transparasi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 68

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 69.

pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tandapengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang

saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 102 ayat (3) KUHAP, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana, maka segera diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian di daerah hukum setempat selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk. Selain surat Perintah Penyidikan, di dalam perkara terdapat beberapa perintah di antaranya adalah Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul

---

<sup>32</sup> Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: PT Setara Press, halaman 86

kesan kurang terjalin koordinasi dan sinegritas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat.<sup>33</sup>

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.<sup>34</sup>

### C. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.<sup>35</sup>

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa,

---

<sup>33</sup>*Op. Cit.*, I ketut Adi Purnama , halaman 61

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 70

<sup>35</sup>Faisal Amir. "Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan", *Skripsi*.Makassar: Universitas Hassanudin,halaman 8.

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan . hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>36</sup>

Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup bangsa, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.<sup>37</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>38</sup>

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelurusan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya disini akan dijelaskan batasan pengertian anak berdasarkan beberapa konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni:

---

<sup>36</sup>Handar Subandi Bakhtiar. "Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak", *Skripsi*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia, halaman 8.

<sup>37</sup>Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 1

<sup>38</sup>Ibid., halaman 3

a. Menurut Hukum Perdata

Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Sedangkan pengertian anak di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan: anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM



Ketentuan umum dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pengertian anak dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, seseorang meskipun usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa.

Anak merupakan tunas muda, generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis guna menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Tanggung jawab serta harapan besar pada pundak anak sebagai tunas muda penerus cita-cita bangsa harus juga diimbangi dengan pemberian bekal yang cukup bagi anak untuk menjawab tantangan masa depan. Agar mampu memikul tanggungjawab tersebut, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun

spiritual. Mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>39</sup>

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>40</sup>

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijagadan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi

---

<sup>39</sup> Yusuf Istanto "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas" *dalam Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2017

<sup>40</sup> Lindra Septheari,dkk "Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas"*dalam Jurnal Universitas Lampung*, halaman 3

hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.<sup>41</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal pengguna upaya paksa, pelanggaran terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum ini mengakibatkan penangkapan dan penahanan anak batal demi hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>41</sup> Anonim. *Kedudukan Anak, Perlindungan Anak, Penelantaran Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum*, melalui <http://repository.unpas.ac.id/27226/5/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 16 Januari 2019, Pukul 12.29

<sup>42</sup> Fachrizal Afandi "Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang" *Brawijaya Law Jurnal* Vol. 8 No. 1 April 2018. halaman 24

5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

#### **D. Kecelakaan Lalu Lintas**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 2 berbunyi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI Pasal 1 No. 22 tahun 2009 pasal 1 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Muhammad Syaeful Fajar. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di jalan Raya Di Kota Semarang", *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik Elektro Negeri Semarang. halaman 23.

Pengertian kecelakaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan orang celaka. Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian semacam ini selalu tidak diharapkan oleh semua pengguna transportasi di Indonesia maupun di Negara lain, hal semacam ini dianggap sebagai musibah yang harus di hindari oleh pengendara kendaraan bermotor, pengendara kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki yang kadang kala mereka menjadi korban. Berdasarkan UU LLAJ mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*random multy factor event*).

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan

kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.<sup>44</sup>

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya bagi anak adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat berlalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengemudi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdiri dari, persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Hal ini sering kali diabaikan oleh para orang tua yang memiliki anak dan sudah berani mengendarai kendaraan bermotor.<sup>45</sup>

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya bagi anak adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat berlalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengemudi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdiri dari, persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Hal ini sering kali diabaikan oleh para orang tua yang memiliki anak dan sudah berani mengendarai kendaraan bermotor.

---

<sup>44</sup> Wikipedia. Kecelakaan lalu lintas, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), diakses Rabu 16 Januari 2019, pukul 20.50 wib

<sup>45</sup>Endi Nurindra Putra “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”*dalam Jurnal Universitas Jenderal Soedirman* Vol. 1 No. 1 Maret 2015. halaman 19.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventive lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali. Menurut Suma'mur. (2009). *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera.

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan 4 Ada beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu :<sup>46</sup>

a. Berkendara dalam keadaan mengantuk

Mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktu untuk istirahat.

b. Menggunakan telepon seluler saat mengemudi

Mengobrol melalui telepon seluler sambil mengemudikan mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tetapi pecahnya konsentrasi pengemudi.

---

<sup>46</sup>Widya Ningsih Saleleubaja "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Oleh Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif" dalam *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, halaman 3.

c. Mengendarai dengan kecepatan tinggi

Faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi dimana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenankannya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan keadaan jalan dan kondisi lingkungan pengguna jalan lain. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan.

d. Melanggar marka jalan

Melanggar marka jalan sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan, hal ini biasa dilakukan ketika ingin menyalip, padahal kondisi jalan padat. Pelanggaran ini biasanya pada jalur dua arah, tanpa disadari hal ini membahayakan diri sendiri dan pengemudi lain dari lawan arah yang berakibat fatal.

e. Tidak memperhatikan kelalaian kendaraan

Kelalaian kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara, karena kelalaian kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara, misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kelaikan kendaraan agar perjalanan aman dan nyaman.

Kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan menitik beratkan pada manusia itu sendiri, kecelakaan ini dapat berupa luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Menurut Pasal 93 dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-



Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengklasifikasikan korban dari kecelakaan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kecelakaan Luka Fatal atau Meninggal Korban meninggal atau korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

2. Kecelakaan Luka Berat Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

3. Kecelakaan Luka Ringan Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya gabungan dari faktor-faktor utama yaitu: pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan dan kendaraan (Harahap, 1995). Ada tiga unsur dasar yang menentukan keamanan jalan raya, yaitu: kendaraan, pengemudi serta fisik jalan itu sendiri. Untuk mengatur ketiga unsur utama tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan, standar-standar yang mengatur syarat keamanan jalan. Untuk lebih jelas faktor-faktor tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Syaeful Fajar. “ Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di jalan Raya Di Kota Semarang”, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik Elektro Negri Semarang, halaman 23.

<sup>48</sup> Muhammad Syaeful Fajar. “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di jalan Raya Di Kota Semarang”.*Skripsi*, Semarang: Fakultas Teknik Elektro Negri Semarang, halaman 14.

a. Faktor Pemakai Jalan Pemakai jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas karena, manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan menyebutkan bahwa faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor.
- 2) Pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Faktor Pengemudi

Faktor Pengemudi Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor merupakan penyebab kecelakaan yang utama sehingga sangat perlu diperhatikan. Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun (Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah:

a. Penglihatan Dari segi penglihatan manusia panca indera mata perlu mendapat perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan kendaraan diterima melalui penglihatan, bahkan dikatakan bahwa indera penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi

b. Pendengaran Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan seperti bunyi klakson, sirine, peluit polisi dan lain sebagainya. Namun sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan kondisi fisik manusia (Human Phisycal Factor), dari penerima rangsangan setelah melihat suatu tanda (rambu) sampai pengambilan tindakan tersebut terdiri dari:

1. Perception atau pengamatan yaitu rangsangan pada panca indera meliputi penglihatan diteruskan oleh panca indera yang lain.
2. Identification yaitu penelaahan atau pengidentifikasian dan pengertian terhadap rangsangan.
3. Emotion atau Judgement yaitu proses pengambilan keputusan untuk menentukan reaksi yang sesuai (misalnya, berhenti, menyalip, menepi, atau membunyikan tanda suara)
4. Violation (reaksi) yaitu pengambilan tindakan yang membutuhkan koordinasi dengan kendaraan, misalnya menginjak pedal rem, banting setir, dan lain sebagainya

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Tentang Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak yang Telibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.<sup>49</sup>

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nur Alimah Z. "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 26.

<sup>50</sup> Budi Setiawan. "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 30.

Proses Pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana lalu lintas tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversifikasi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.<sup>51</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.<sup>52</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

<sup>52</sup>Zaenal Arifin. "Konsep Diversifikasi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak", *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, halaman 115.

<sup>53</sup>Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Universitas Lampung*, halaman 79.

Pelaksanaan metode ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (protection child and fullfilment child rights based approuch). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (General Comments Human Rights Committee) khususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (parental separation or divorce). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:<sup>54</sup>

Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudahdibina dan disadarkan.

---

<sup>54</sup>Anjar Nawan. *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, melalui <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diakses Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 15.40

Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversifikasi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan optik SPP menemukan bahwa dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversifikasi. Jika tidak dilakukan diversifikasi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).<sup>55</sup>

Diversifikasi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 37

<sup>56</sup> Budi Setiawan. "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 30.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.<sup>57</sup>

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>58</sup>

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam system peradilanpidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak . Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan

---

<sup>57</sup>Lutfi Chakim. *Konsep Diversi* melalui <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html> diakses Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 16.05

<sup>58</sup>Khoirun Nisa. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 6.



menerapkan Restorative Justice. Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif.<sup>59</sup>

Restorative Justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. Restorative Justice mempunyai prinsip – prinsip sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk Restorative Justice jika mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses dan memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungannya dengan keluarga serta memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana .

---

<sup>59</sup>Lutfi Chakim. *Konsep Diversifikasi* melalui <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html> diakses Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 16.05

<sup>60</sup>Lisa Yusnita. "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasaanuddin, halaman 16.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi yaitu: a. Kepentingan korban; b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c. Penghindaran stigma negatif; d. Penghindaran pembalasan; e. Keharmonisan masyarakat; dan f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>61</sup>

Dalam melakukan diversi, beberapa hal penting harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum. Dimaksudkan dengan penegak hukum di sini, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Adapun hal-hal penting dalam melakukan diversi yang wajib diperhatikan penegak hukum tersebut mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>62</sup>

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversi harus ada persetujuan korban dan/ atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terhadap prinsip kesepakatan dimaksud, terdapat beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) berikut:

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk : a. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran; b. Tindak Pidana ringan; c. Tindak pidana tanpa korban; atau d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Keadaan – keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda – beda. Oleh karena itu, faktor – faktor yang dapat menjadi pertimbangan

---

<sup>61</sup>Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, halaman 38

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 39

implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
7. Dampak perbuatan terhadap korban.
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.

Beberapa pihak yang terkait dalam proses diversifikasi pada tahap penuntutan tersebut terdiri dari penuntut umum, anak dan orangtua/walinya, korban atau anak

---

<sup>63</sup>Dian Alan Setiawan, "Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" dalam *Jurnal Universitas 17 Agustus* Vol 13 Nomor 26 Agustus 2017

korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.<sup>64</sup>

Faktor-faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Implementasi Diversi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:<sup>65</sup>

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

## **B. Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat**

### **Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Michael Stefanus Simbolon “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Diversi” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* 2016, halaman 16.

<sup>65</sup> Anonim, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dan Diversi* melalui <http://repository.unpas.ac.id/31600/1/J.%20BAB%20II.pdf>, diakses Minggu, 20 Januari 2019, Pukul 13.17

<sup>66</sup> Demi Manurung “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. II No.2 Oktober 2015, halaman 7.

Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang SPPA mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikhawatirkan dapat menyebabkan penderitaan, fisik dan sosial bagi anak.

Meskipun anak yang terlibat dengan hukum pada kenyataannya sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam konsep dasar hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana lah yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang

dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.<sup>67</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana

Penyidikan yang dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik. Dimana Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.<sup>68</sup>

Dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP mengatur wewenang penyidik sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang pelaku anak dan memeriksa tanda pengenal diri pelaku anak;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

---

<sup>67</sup>Chairul Bariah "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" *Syiah Kuala Law Journal* Vol.1 No. 3 Desember 2017 halaman 84

<sup>68</sup>Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 134

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku anak atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Prosedur pelaksanaan diversifikasi menurut PP Nomor 65 Tahun 2015 ini adalah Penyidik memberitahukan upaya Diversifikasi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversifikasi. Sementara Penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversifikasi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita

acaranya , Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah pasal 112

KUHAP yang berbunyi:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Kedudukan hukum dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam peraturanperundangan Indonesia termuat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 12 Tahun 1995mengartikan BAPAS sebagai berikut : “Balai Pemasarakatan yang selanjutnyadisebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klienpemasarakatan”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentangPemasarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnyadisebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan KlienPemasarakatan. Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok pembimbing kemasyarakatanBalai Pemasarakatan sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luarsidang anak dengan membuat laporan hasil penelitiankemasyarakatan;



b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga masyarakat.

Bapas memiliki peran penting dalam proses penyidikan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan proses diversi. Belum mampu bertindak secara profesional, sehingga dalam tataran operasional diperlukan peningkatan sumber daya, dan jumlah Bapas di setiap kabupaten serta sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kinerjanya dilapangan (dalam membuat penelitian masyarakat) memerlukan perhatian yang khusus dan sejauh mana diversi berhasil terhadap anak tersebut.

Adapun laporan hasil penelitian masyarakat sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Data Individu dan tata keluarga anak yang bersangkutan;
2. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing masyarakat yang membuat laporan hasil penelitian masyarakat.

Peran pembimbing masyarakat telah diatur dalam UU SPPA pada Pasal 65 huruf (a) yang berbunyi “Pembimbing masyarakat bertugas membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan diversi,

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Poresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apakah diversi tidak dilaksanakan”. Perkara anak berakhir dengan pemberian peringatan formal yang dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Musyawarah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana terjadi.<sup>70</sup>

Pada 17 Januari 2019, menurut narasumber proses pelaksanaan diversi di Satlantas Medan yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Mien Rukmini. 2015. “Penerapan Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak pelaku Tindak Pidana”. *Law Jurnal Universitas Padjajaran*

<sup>71</sup>Wawancara dengan Taufik, Selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas, pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan hasil diversi diajukan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.<sup>72</sup>

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadakan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli anak dan tenaga ahli lainnya. Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik, hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyidik anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan untuk proses penuntunan.<sup>73</sup>

Apabila terdapat kesepakatan Diversi, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan mengenai hal tersebut diatas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:<sup>74</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 ( tiga) bulan.

Proses pelaksanaan diversi, jika penyidik tidak menghasilkan hasil yang maksimal kemungkinan besar diakibatkan tidak dilibatkannya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu untuk memediasi antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Anak selaku pelaku dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Ahli waris korban menginginkan agar anak tetap diproses di Pengadilan dan

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

<sup>74</sup>Wawancara dengan Taufik, Selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

dijatuhkan hukuman yang setimpal, hal tersebut dikarenakan banyaknya para siswa sekolah yang mengemudikan kendaraan roda dua dengan kecepatan tinggi dan terkesan ugal-ugalan. Penjatuhan sanksi pidana dianggap menjadi satu-satunya yang dapat menekan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan proses diversi yang gagal pada tahap Penyidikan selanjutnya guna proses hukum lebih lanjut maka Penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara, Anak dan barang bukti yang telah dinyatakan lengkap (P-21) kepada Penuntut Umum.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan diversi kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah anak dipandang bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

### **C. Hambatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.<sup>75</sup>

Pelaksanaan diversi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi dan hambatannya.<sup>76</sup>

Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversi dalam sistem peradilan anak juga meliputi hambatan internal, yaitu: (1) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas, (2)

---

<sup>75</sup>Cahyadi. "Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 63.

<sup>76</sup> Khoirun Nisa. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. halaman 8.

Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, (3) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), (4) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum, (5) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Selanjutnya (6) Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak, (7) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses, (8) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku, (9) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.<sup>77</sup>

Bahwa dalam menerapkan sistem Restoratif Justice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

---

<sup>77</sup>Khoirun Nisa. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*.Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 9.

a. Ketiadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. dengan ketentuan UU pasal 16 (3) tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum



tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa: “aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap setiap tindakan-tindakan tidak sah sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi yang dituntut oleh profesi mereka.”<sup>78</sup>

Istilah aparatur penegak hukum melaksanakan termasuk semua pejabat, baik ditunjuk atau dipilih yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan. Di Negara-negara di mana kekuasaan kepolisian dilaksanakan oleh kekuasaan militer, baik beseragam ataupun tidak, atau oleh angkatan keamanan negara, definisi aparatur penegak hukum harus dianggap mencakup para pejabat dari dinas seperti itu.<sup>79</sup>

Meskipun telah diupayakan, diversifikasi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Taufik Rambe adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik (Kepolisian) dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversifikasi melalui pendekatan restoratif justice atau

---

<sup>78</sup> Siswanto Sunarso. 2014. *Filsafat Hukum Pidana*. Makasar: PT Rajagrafindo Persada, halaman 139

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 139

dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversifikasi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversifikasi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif.<sup>80</sup>

Salah satu penghambat lain pelaksanaan diversifikasi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi. Karena Undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami. Terlebih lagi di Satlantas Medan penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>81</sup>

Selanjutnya Bripta Taufik Rambe selaku penyidik Satlantas Medan mengemukakan bahwa:

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

<sup>81</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

sosialnya. Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu kendala penyidikan anak adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang undang. Banyaknya kasus dan terbatasnya penyidik, menjadi jangka waktu diberikan UU belum dapat dioptimalkan. Selain itu, orang tua korban kadang-kadang berubah pikiran. Awalnya mau menyelesaikan perkaranya melalui diversi, namun setelah diadakan pertemuan untuk mengambil keputusan malah yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.<sup>82</sup>

Hukuman, apapun bentuknya tetap mendatangkan sakit atau penderitaan bagi orang yang dihukum. Namun, dalam konsep retribusi, hukuman tersebut pantas diterima oleh pelaku kejahatan sebagai pembayaran yang seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Retribusi hanyalah menyeimbangkan kembali pelanggaran yang telah dilakukan. Konsep retribusi lebih baik dari pada pembalasan, karena pembalasan bersifat personal. Bentuk pembalasan ditentukan sendiri oleh pihak yang membalas pelaku kejahatan. Retribusi bersifat impersonal, dan besarnya retribusi ditentukan oleh lembaga yang memiliki otoritas didalam masyarakat, sehingga seimbang dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini, konsep retribusi lebih beradab dari pada

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

pembalasan yang dilakukan secara perorangan oleh korban kejahatan terhadap pelaku kejahatan.<sup>83</sup>

Kenyataannya, dalam hal ganti rugi atau upaya konsep retribusi bisa dibidang kurang efektif dalam hal diversi, hasil wawancara dengan Bripta Taufik Rambe selaku penyidik Satlantas upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat dan pihak Badan Kemasyarakatan (BAPAS) dalam hal ini merasa kesulitan sehingga proses diversi terkadang gagal. Sementara penyelesaian dengan cara diversi melalui kesepakatan antara pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut dapat terwujud, yakni mencapai keadilan dan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak.<sup>84</sup>

Kurangnya kerja sama antara pihak/ego sektoral, yang terlibat (aparatus penegak hukum dan pekerja sosial anak) masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode tidak berhasil mencapai keadilan, dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan, yang akhirnya para lembaga terkait tidak memaksimalkan

---

<sup>83</sup>Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: PT Cahaya Atma Pustaka. halaman 18

<sup>84</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

kinerja nya dalam upaya diversi, sehingga dalam pelaksanaan diversi terkadang terhambat.

Nilai positif yang ada dalam pelaksanaan diversi ini adalah dapat menyelamatkan anak dari proses hukum sebagaimana yang harus dijalani oleh orang dewasa pada umumnya. Dengan begitu si anak dapat terhindar dari rasa trauma, dari rasa takut akibat dari adanya proses hukum yang dijalankan. Sehingga si anak bisa terhindar dari vonis hukuman pidana penjara, pidana kurungan yang mungkin saja bisa dijatuhkan oleh Pengadilan. Sehingga si anak tersebut bisa menjalani aktifitasnya kembali, bisa melanjutkan sekolah layaknya anak pada seusianya. Karena diversi adalah proses penyelesaian diluar proses peradilan. Semua perkara yang bisa diversi adalah perkara yang sesuai dengan pasal 7 UU SPPA. Ancamannya pidana 7 tahun, dan bukan pengurangan tindak pidana.

Anak sebagai salah satu aset dari suatu keluarga senantiasa memerlukan perlindungan, baik itu perlindungan oleh orang tuanya sendiri, lingkungan maupun Negara. Kehadiran seorang anak ditengah keluarga dapat menambah keharmonisan. Anak pada dasarnya adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya kerana belum memiliki kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggungjawab. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap

anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantab dan memadai.<sup>85</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Meskipun anak yang terlibat dengan hukum pada kenyataannya sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam konsep dasar hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana lah yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Zulfikar. 2016. "Kedudukan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana". *Law Jurnal fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*, halaman 226

<sup>86</sup>Chairul Bariah "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" *Syiah Kuala Law Journal* Vol.1 No. 3 Desember 2017 halaman 84

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.<sup>87</sup>

Mendidik anak adalah suatu kewajiban terbesar bagi orang tua. Selain kedua orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya secara fisik, orang tua juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan ruhani dan mental anak. Orang tua harus bekerja keras untuk membersihkan jiwa anak-anaknya, mendidik akhlak, membina ibadah anak kepada Allah swt. dan menambah iman dalam hati anak sejak dini.

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dengan keterangan yang cukup jelas. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Swt. Pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya seorang anak memiliki hak dari orang tuanya.<sup>88</sup>

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

---

<sup>87</sup>Budi Setiawan. "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 30.

<sup>88</sup>Hanif Anshori. "Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal", *Skripsi*. Surakarta: Muhammadiyah Surakarta, halaman 3.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Saat ini betapa banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan anak,

*Dekadensi* moral dan perbuatan yang melanggar norma-norma agama seperti seks bebas, dan tindak pidana-tindak pidana lainnya. Dewasa ini, masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak adalah terkoroyoknya kehidupan psikis mereka, ternodainya kehidupan oleh *dekadensi* moral yang membinasakan.

*Dekadensi* moral yang membinasakan. Dekadensi moral yang membinasakan adalah semakin lunturnya nilai-nilai mulia lagi terpuji yang digantikan dengan tampang garang dengan ukuran yang tanpa kendali. Seluruh realitas itu, telah menggagahi anak-anak masa kini. Sedangkan sisi pemahamannya merupakan indikasi yang menggerakkan dan mengarahkan sikap mereka. Kondisi seperti ini merupakan tanggung jawab bersama baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Namun disayangkan sebagian dari pihak-pihak tertentu bersikap acuh tak acuh, kurang peduli dengan kondisi yang dialami oleh anak-anak muslim dewasa ini. Bila kemerosotan moral terus berjalan akibat dari pengaruh perkembangan zaman di abad modern yang tidak lagi bisa dibendung, maka dikhawatirkan akan punah dan pudarnya secercah harapan untuk dapat melakukan perbaikan.<sup>89</sup>.

Orang tua dalam hal ini bagian daripada salah satu hambatan untuk pelaksanaan diversifikasi, karena sebagian banyak permasalahan anak yang tersangkut masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak mempunyai orang tua, nambah lagi wali daripada anak yang tersangkut masalah tindak pidana kecelakaan lalu

---

<sup>89</sup>Andi Safar Danial. "Peran Dan Tanggung jawab Orang Tua Tentang Penyidikan". *Skripsi*. Makassar: Universitas Alaudin Makassar, halaman 29.



lintas ini tidak mau terlibat dalam hal pelaksanaan diversifikasi karena menganggap pelaksanaan diversifikasi akan mengganggu/menyusahkan dirinya baginya.<sup>90</sup>

Dasar-dasar dalam pembentukan kualitas kepribadian adalah sejak dari rumah melalui sentuhan dan bimbingan orang tua. Bentuk perlakuan yang diterima anak dari orang tua dan lingkungan menentukan kualitas kepribadiannya. Seseorang yang memiliki kepribadian rapuh atau lemah terbentuk karena ia kurang memperoleh kasih sayang, kurang rasa aman dan akibat kemandirian menuruti kehendak anak tanpa mengajarkan rasa tanggung jawab.<sup>91</sup>

Orang tua terhadap anak pertama-tama menerima pendidikan, dan pendidikan yang diperoleh dalam orang tua ini merupakan pendidikan yang terpenting atau utama dalam perkembangan pribadi anak. Pola kehidupan di dalam orang tua memberi corak kepribadian anak yang hidup di dalam orang tua tadi. Kedua orang tua bertanggung jawab atas kelangsungan hidup orang tuanya dengan penuh kasih dan harapan. Menerima kelahiran anaknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab perealisasiannya tanggung jawab inilah yang menjadikannya sebagai orang tua yang memikul tanggung jawab kodrati atas kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya terutama pada pendidikan usia dini.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

<sup>91</sup>Dadan Suryana. 2018. *Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: PT Pradamedia Group, halaman 70

<sup>92</sup>Wida Astita. "Peran Orang Tua dalam Mendidik Akhlak Anak", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, halaman 20.

Orang tua adalah sebagai pembuka kemungkinan terselenggaranya pendidikan bagi anaknya serta berperan sebagai guru mereka. Orang tua mampu mendidik dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, penuh perhatian terhadap anak, tahu kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi anak dan mampu menciptakan hubungan baik dengan anak-anaknya akan berpengaruh besar terhadap keinginan anak untuk belajar dan sebaliknya.<sup>93</sup>

Di dalam hal mengasuh anak, yang paling diutamakan menjadi pemegang kewajiban dan tanggung jawab ialah orang tuanya di lingkungan keluarga. Akan tetapi, demi kepentingan kelangsungan sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada pihak yang melindunginya. Dan apabila memang orang tua si anak tersebut sudah tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau nyata-nyata memang tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena peraturan hukumnya, disertai dengan hak dan kewajiban itu.<sup>94</sup>

Seperti yang diketahui bahwa anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tualah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan. Termasuk bertanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan

---

<sup>93</sup> Titik Lestari. 2015. *Verbal Abuse Dampak Buruk Dan Solusi Penanganannya Pada Anak*. Yogyakarta: PT. Psikosain, halaman 57

<sup>94</sup> Ardani Mahendra. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak", *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, halaman 16.

oleh anak tersebut memberikan akibat berupa kerugian bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Taufik, selaku Penyidik Pada Satlantas Polresta Medan, tanggal 17 Januari 2019

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan diversi dalam tindak pidana lalu lintas tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Proses diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Satlantas Medan, didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Bapas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.

3. Hambatan yang ditemukan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Satlantas, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat, salah satu hambatan untuk pelaksanaan diversi adalah tidak mempunyai orang tua karena sebagian banyak permasalahan anak yang tersangkut masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak mempunyai orang tua dan pihak kepolisian dan bapas kesulitan dalam melaksanakan diversi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku agar tidak terjadi penumpukan atau perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Diversi mengedepankan kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk sepakat berdamai.
2. Perlu dilakukan persamaan persepsi mengenai pengawasan yang lebih ketat pelaksanaan diversi dalam setiap tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut diversisehingga dalam proses diversi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Agar penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan dapat lebih

mewujudkan keadilan, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan sebaliknya menerima haknya. Sehingga dalam proses tersebut terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Dibutuhkan suatu penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan balai pemasyarakatan serta kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan anak kepada masyarakat tentang ide diversifikasi sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Pranadamedia Group
- Dadan Suryana. 2018. *Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: PT Pranadamedia Group
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- I ketut Adi Purnama. 2018. *Transparasi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Nursariyani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Siswanto Dunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Titik Lestari. 2015. *Verbal Abuse Dampak Buruk Dan Solusi Penanganannya Pada Anak*. Yogyakarta: PT. Psikosain
- Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: PT Setara Press
- Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: PT Cahaya Atma Pustaka.

### B. Jurnal

- Chairul Bariah “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” *Syiah Kuala Law Journal* Vol.1 No. 3 Desember 2017

- Demi Manurung “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru” *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. II No.2 Oktober 2015
- Dewi Asri Nurlia. “Fakta-Fakta Penyebab Maraknya Pengendara Motor Dibawah Umur”. *dalam Jurnal Sosieta*s Vol. 7 No. 2 November 2017
- Endi Nurindra Putra “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* Vol. 1 No. 1 Maret 2015
- Fachrizar Afandi “Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang” *Brawijaya Law Jurnal* Vol. 8 No. 1 April 2018. halaman 24
- Laras Astuti “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 1 No.1 April 2017
- Yusuf Istanto “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas” *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2017

### **C. Skripsi**

- Budi Setiawan. 2015. *Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Cahyadi. 2018. *Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Faisar Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar
- Feiby Valentine Wijaya. 2017. *Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Khoirun Nisa. 2017. *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak* (skripsi) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta



Mangasitua Simanjuntak. 2018. *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas* (Tesis) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Marlita Nidi Savitri. 2016. *Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak Di Polres Sleman Yogyakarta* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mayasari. 2015. *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Naely Nasikhah Faoziyah. 2014. *Penyelesaian Non Penal Kecelakaan Lalu Lintas* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Zaenal Arifin. 2016. *Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak* (Tesis) Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **D. Internet**

Anjar Nawan. *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, melalui <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diakses Sabtu, 19 Januari 2019

M Lutfi Chakim, "Konsep Diversi", <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses Kamis, 13 Desember 2018



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN  
**NPM** : 1506200496  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Satlantas Medan)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/2.19	Difteri Pustules seramitan & pedoman	PK
6/3.19	Bab III, sumber kutipan, kesimpulan, case kali.	PK
8/3.19	Bab III, sumber kutipan, case kali	PK
11/3.19	sumber kutipan, abstrak	PK
13/3.19	abstrak	PK
13/3.19	Redaksi bulat	PK
16/3.19	Abstrak	PK
14/3.15	Ace dipertanggungjawabkan	PK

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 06 JIL 3-AUUMSU-06/F/2019



UMSU

Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 9924567

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2019  
Waktu : 13.30 WIB s.d 16.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
6	13.30-14.20	WAHYU RISKY SIHOMBING 1506200597	1 FAJARUDDIN, SH., M.H	1 IRFAN S.H., M.Hum 2 FAISAL, S.H., M.Hum	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di Kepolisian Sumatera Utara)	HUKUM PIDANA
7	13.30-14.20	MUHAMMAD IRFAN 1506200149	1 HARISMAN, S.H., M.H	1 D. TENGGU ERWIN SYAHBAKA, S.H., M.H 2 H. RAJAH Z. HARAHAP, S.H., M.H	TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP OBJEK RUANG ANGKASA BERUPA SATELIT YANG MENJADI SAMPAH DI RUANG ANGKASA	HUKUM INTERNASIONAL
8	13.30-14.20	KESUMA PUTRA 1506200123	1 HARISMAN, S.H., M.H	1 Dr. A. HAD FAUZI, SH., M.Kn 2 IRFAN, S.H., M.Hum	PEMBELIAN SAHAM DENGAN HARGA YANG WAJAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT AKUISISI	HUKUM BISNIS
9	13.30-14.20	DANOE ZUHDAN SARDI 1506200234	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 HJ. RAJAH Z. HARAHAP, S.H., M.H	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)	HUKUM PIDANA
10	13.30-14.20	NIDYA AGRIPINA PANGGABEAN 1506200496	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H	1 GUNTUR RAMAERY, S.H., M.H 2 FAJARUDDIN, SH., M.H	PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS MEDAN)	HUKUM ACARA



Dr. Ridwan Arifin, SH., M.Hum

Dr. Ida Hanifah, SH., MH

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

Medan, 08 Rajab 1440H  
13 Maret 2019M

Catatan:

1. Peserta sidang diharapkan berdatangan tepat waktu, bagi laki-laki berdasar & jas warna hitam, perlengkapan berhadiah.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat sidang yang bersangkutan diabaikan.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang bersangkutan, keabsahannya akan dibatalkan.